



PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG
PENGHARGAAN DI BIDANG PERTANAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu memberikan penghargaan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dan berprestasi di bidang pertanahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

5. Peraturan...

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGHARGAAN DI BIDANG PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan di Bidang Pertanahan yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah naskah dinas berupa piagam dan benda tertentu yang diberikan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dan berprestasi luar biasa di bidang pertanahan.
2. Penerima Penghargaan adalah perorangan atau lembaga yang memenuhi syarat menerima penghargaan di bidang pertanahan.
3. Tim Seleksi yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memberikan pertimbangan mengenai pemberian maupun pembatalan penghargaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka pemberian penghargaan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dan berprestasi di bidang pertanahan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dan berprestasi di bidang pertanahan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4....

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. nama, bentuk, dan kategori penghargaan;
- b. penerima penghargaan;
- c. tim seleksi;
- d. pengajuan usul pemberian penghargaan;
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. pembatalan penghargaan.

BAB III NAMA, BENTUK, DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 5

Penghargaan diberi nama “CITRA BHUMIBHAKTI ADHIGUNA” yang berarti lambang penghargaan tertinggi atas pengabdian yang diberikan dalam menjadikan pertanahan sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa Piagam dan Piala Penghargaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Bentuk Piagam dan Piala Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Kategori penghargaan terdiri atas:

- a. pemrakarsa (*initiator*);
- b. pelaksana (*implementator*);
- c. pelaku pengesahan peraturan perundang-undangan (*endorser*); dan
- d. penyumbang inovasi (*innovator*).

BAB IV PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Penghargaan diberikan kepada perorangan atau lembaga.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b. Pegawai Negeri Sipil di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
 - c. Non-Pegawai Negeri Sipil.

(3) Lembaga...

- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - b. Lembaga non-Pemerintah.
- (4) Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Unit Kerja pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
 - b. Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (5) Lembaga non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 9

Syarat untuk memperoleh penghargaan yaitu:

- a. memprakarsai serta mendorong terwujudnya kebijakan dan program pertanahan;
- b. melaksanakan kebijakan dan program pertanahan;
- c. berperan dan berkontribusi dalam proses pengesahan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; dan
- d. penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanahan.

Pasal 10

Aspek-aspek yang dapat digunakan sebagai bahan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, antara lain:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
- e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
- f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
- g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
- h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;
- i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah;
- j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
- k. kerjasama dengan lembaga-lembaga lain;
- l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;
- o. pengkajian....

- o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
- p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
- q. pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
- r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
- s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
- t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan /atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TIM SELEKSI

Pasal 11

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan penelitian, verifikasi, dan penilaian calon penerima penghargaan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Utama, sebagai Ketua;
 - c. Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, sebagai Sekretaris; dan
 - d. Pejabat/staf yang terkait, sebagai Anggota.

Pasal 12

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

- a. melakukan pemilihan terhadap usulan penerima penghargaan yang memenuhi syarat;
- b. melakukan inventarisasi, penelitian, dan verifikasi usulan penerima penghargaan sesuai dengan kategori penghargaan;
- c. melakukan evaluasi usulan penetapan penerima dan/atau pembatalan penghargaan; dan
- d. memberikan pertimbangan dalam rangka penetapan penerima dan/atau pembatalan penghargaan.

BAB VI...

BAB VI
PENGAJUAN USUL PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau Unit Kerja di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pegawai Negeri Sipil atau Unit Kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diusulkan oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Inspektur Wilayah, atau Direktur.
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Biro, Pusat-Pusat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diusulkan oleh Sekretaris Utama.
- (4) Direktur atau Direktorat diusulkan oleh Deputi.
- (5) Inspektur Wilayah atau Inspektorat Wilayah diusulkan oleh Inspektur Utama.
- (6) Sekretaris Utama, Para Deputi, Inspektur Utama, dan Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diusulkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada tingkat nasional dan internasional diusulkan oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Inspektur Wilayah, atau Direktur.
- (3) Perorangan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan oleh perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pengantar dan Formulir Usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VII...

BAB VII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Penelitian, Verifikasi dan Penilaian

Pasal 16

- (1) Usulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diteruskan kepada Tim.
- (2) Data usulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan diverifikasi oleh Tim dengan memeriksa keabsahan dan kebenaran.
- (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh Tim untuk menentukan kelayakan calon penerima penghargaan.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan penerima penghargaan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 17

- (1) Penerima Penghargaan ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di papan pengumuman pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan atau dapat melalui media cetak atau elektronik.

Bagian Ketiga
Penyerahan

Pasal 18

- (1) Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam rangka peringatan hari besar nasional atau Hari Agraria Nasional.
- (2) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam acara khusus atau acara resmi lainnya.

BAB VIII ...

BAB VIII PEMBATALAN PENGHARGAAN

Pasal 19

Penghargaan yang telah diberikan kepada penerima penghargaan dapat dibatalkan, dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan pemberian penghargaan, atau karena dikembalikan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pembatalan Penghargaan dapat dilakukan atas usul perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga non-Pemerintah.
- (2) Usul Pembatalan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disertai alasan dan bukti.
- (3) Pembatalan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Tim.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan terlebih dahulu meminta keterangan dari penerima penghargaan dan/atau keterangan lainnya.

Pasal 21

- (1) Pembatalan Penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pembatalan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan di papan pengumuman pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan atau dapat melalui media cetak atau elektronik; dan
 - b. disampaikan kepada Penerima penghargaan yang telah dibatalkan penghargaanannya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku, penghargaan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

JOYO WINOTO, Ph.D.